

RENCANA AKSI -- PENGARUSUTAMAAN GENDER

2024

KEPWALJAKARTABARAT No. E-0088, 61 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2023 – 2028

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan melalui pengintegrasian perspektif gender sebagai dimensi integral dalam seluruh tahapan Pembangunan Daerah, meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender sebagai dokumen operasional yang memuat arah kebijakan, rencana aksi, serta langkah implementatif yang terintegrasi dalam perencanaan Pembangunan Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 7 tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Pergub No. 176 Tahun 2010; Pergub No. 37 Tahun 2012; Pergub No. 58 Tahun 2012; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 – 2026

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 6 November 2024
Lamp.: 56 hlm.